



AKUNTABILITAS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI PESANTREN PERSIS 67 BENDA

Hilman Rasyid¹, Heru Nugraha², Ali Roswan Pauzi³, Badrudin⁴
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2,3,4}
hilmanrasyid10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik akuntabilitas dalam pembiayaan pendidikan di Pesantren Persis 67 Benda, Tasikmalaya melalui sinergi antara evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembiayaan pesantren bersumber dari dana internal (SPP, uang pangkal, unit usaha) dan eksternal (donatur, alumni), yang dikelola dengan prinsip musyawarah dan partisipatif. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang mengedepankan efektivitas serta nilai keberkahan. Pengawasan diterapkan secara berlapis dengan dasar etika Islami, melibatkan unsur-unsur manajerial internal. Adapun pertanggungjawaban keuangan saat ini masih berfokus pada lingkup internal dan belum sepenuhnya dikembangkan dalam bentuk mekanisme pelaporan terbuka yang rutin, meskipun telah dijalankan dengan semangat amanah dan transparansi dalam lingkungan lembaga. Sinergi ketiga aspek ini membentuk sistem akuntabilitas keuangan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai spiritual khas pesantren. Temuan ini menegaskan bahwa tata kelola keuangan berbasis nilai dapat memperkuat keberlanjutan pendidikan Islam yang profesional, kredibel, dan berintegritas.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Evaluasi, Pengawasan, Pertanggungjawaban, Pesantren

PENDAHULUAN

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek fundamental dalam menjamin keberlangsungan dan mutu suatu lembaga pendidikan. Dalam konteks pesantren sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan formal, tetapi juga pembinaan akhlak dan spiritual, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara profesional dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan temuan Zahirah & Suhaedi (2024) yang menegaskan bahwa manajemen keuangan di pesantren harus mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti amanah, siddiq, dan barakah untuk mewujudkan akuntabilitas yang utuh. Kualitas pembiayaan yang baik bukan hanya ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, tetapi juga oleh bagaimana dana tersebut direncanakan, dievaluasi, diawasi, dan dipertanggungjawabkan secara transparan. Oleh karena itu, sistem pembiayaan di pesantren perlu ditinjau secara menyeluruh, terutama melalui sinergi antara evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang berkesinambungan.

Pesantren Persis 67 Benda di Tasikmalaya merupakan salah satu pesantren unggulan yang memiliki sistem pendidikan terpadu berbasis boarding school. Sejak berdirinya, pesantren ini menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang seimbang antara ilmu agama dan umum. Dengan sistem "Full Day and Boarding School" yang diterapkan sejak tahun ajaran 2003–2004 (Rasyid et al., 2024), pesantren ini berupaya meningkatkan kualitas output santri secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, spiritual, maupun kemandirian. Dalam pelaksanaannya, model pendidikan semacam ini tentu memerlukan pengelolaan pembiayaan yang solid, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.



Bukti perkembangan nyata Pesantren Persis 67 Benda dapat dilihat dari peningkatan signifikan dalam aspek sarana dan prasarana. Pesantren ini kini telah memiliki fasilitas modern dan lengkap seperti ruang kelas terpisah untuk putra dan putri, asrama yang memadai, masjid, ruang makan, lapangan olahraga, laboratorium komputer dan IPA, laboratorium bahasa, perpustakaan, klinik pratama, mini shop, bahkan fasilitas olahraga seperti kolam renang, wall climbing dan gedung serbaguna. Keberadaan fasilitas-fasilitas ini merupakan hasil dari pengelolaan dana pendidikan yang bertanggung jawab dan menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya berkembang secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitatif dalam memenuhi kebutuhan belajar dan pembinaan para santri. Hal ini sesuai dengan temuan Khoirul Anwar et al. (2022) yang menunjukkan bahwa efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana sangat memengaruhi kualitas fasilitas pendidikan di sekolah berbasis agama.

Beberapa studi sebelumnya menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pendidikan Islam. Misalnya, Wahyuni et al. (2021) menekankan pentingnya tata kelola pembiayaan yang efektif dan efisien di pesantren modern, sementara Sukatin et al. (2023) menyoroti perlunya sistem evaluasi dan pengawasan yang terintegrasi untuk menjamin mutu penggunaan dana. Penelitian lain oleh Wati, Ardini, & Fidiana (2022) juga menyatakan bahwa sistem akuntabilitas di pesantren idealnya mencakup dimensi spiritual dan finansial secara bersamaan, yakni keterikatan moral sekaligus pencatatan keuangan yang akurat. Namun, sebagian besar kajian masih membahas aspek tersebut secara terpisah dan belum secara khusus mengkaji bagaimana ketiga elemen—evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban—berinteraksi secara sinergis dalam konteks lembaga pendidikan berbasis nilai-nilai pesantren.

Penelitian ini hadir sebagai pembaruan ilmiah dengan fokus pada keterpaduan sistem evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan akuntabilitas pembiayaan pendidikan berbasis nilai Islami. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menyoroti sinergi ketiga aspek tersebut, yang jarang dikaji secara mendalam dalam satu kajian utuh pada konteks lembaga pesantren. Terlebih, masih terdapat kelemahan nyata di lapangan seperti belum optimalnya keterbukaan laporan keuangan kepada publik dan belum terintegrasinya sistem pelaporan secara digital, yang menjadi tantangan tersendiri dalam membangun kepercayaan eksternal dan efisiensi internal.

Dalam mengelola dana pendidikan, Pesantren Persis 67 Benda menghadapi berbagai tantangan khas lembaga keagamaan, seperti diversifikasi sumber dana, efisiensi alokasi anggaran, serta keterbukaan informasi kepada stakeholder seperti wali santri, yayasan, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem evaluasi yang mampu mengukur efektivitas pembiayaan secara periodik. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai alat reflektif untuk pengambilan keputusan strategis ke depan. Di sisi lain, sistem pengawasan memiliki peran penting dalam menjamin bahwa setiap dana yang dikelola digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan yang efektif mampu mencegah penyimpangan, memastikan kepatuhan terhadap prosedur, serta menjaga integritas keuangan lembaga. Dalam pesantren, fungsi pengawasan umumnya dijalankan oleh pengurus yayasan, kepala unit pendidikan, serta tim manajerial pesantren, namun koordinasi yang kuat di antara pihak-pihak ini sangat menentukan kualitas pengawasan itu sendiri.

Tidak kalah penting, pertanggungjawaban keuangan mencerminkan komitmen lembaga terhadap prinsip transparansi kepada seluruh pihak yang memiliki keterkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pesantren, pertanggungjawaban tidak hanya dimaknai sebagai pelaporan keuangan semata, melainkan juga sebagai wujud tanggung jawab moral dan sosial atas kepercayaan dana yang diberikan oleh masyarakat. Sebagai pesantren yang memiliki sistem manajemen yang tertata, Pesantren Persis 67 Benda diharapkan dapat terus mengembangkan pola pelaporan yang informatif, mudah dipahami, dan disampaikan secara berkala kepada wali santri serta pemangku kepentingan internal lainnya.



Sinergi antara evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam pembiayaan pendidikan bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan manifestasi dari nilai-nilai akuntabilitas dan amanah yang sangat dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. Ketiganya harus berjalan secara terpadu dan saling menguatkan agar lembaga pendidikan mampu menghadirkan sistem keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dalam konteks Pesantren Persis 67 Benda, sinergi ini menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas program-program unggulan dan menjamin tercapainya visi misi pesantren secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mini ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana praktik evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan diterapkan di Pesantren Persis 67 Benda. Penelitian ini juga berupaya menelusuri bagaimana ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan membentuk sistem akuntabilitas keuangan yang mendukung keberlanjutan program pendidikan di lingkungan pesantren. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi praktis dan teoritis bagi pengembangan sistem manajemen keuangan pendidikan di pesantren secara umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-eksploratif dan strategi studi kasus, yang dilaksanakan di Pesantren Persis 67 Benda sebagai Pesantren Persatuan Islam (Persis) yang pertama di Kota Tasikmalaya (Rasyid et al., 2024). Fokus utama penelitian adalah menganalisis sinergi antara evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam mewujudkan akuntabilitas pembiayaan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam seperti amanah, tanggung jawab, dan transparansi. Penelitian dilaksanakan selama Januari hingga Maret 2025. Peneliti hadir langsung di lokasi untuk melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi, guna memperoleh data yang kontekstual dan menyeluruh. Informan dipilih secara purposif, terdiri dari pimpinan pesantren, bendahara yayasan, kepala satuan pendidikan, dan pengelola unit pendukung yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) observasi partisipatif untuk menggali praktik lapangan secara langsung; (2) wawancara semi-terstruktur dengan panduan yang dikembangkan dari indikator akuntabilitas pendidikan Islam; dan (3) studi dokumentasi terhadap laporan keuangan, SOP, notulen rapat, dan dokumen kebijakan lainnya. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara tematik. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, member check, serta peningkatan ketekunan dan perpanjangan pengamatan untuk menjamin kedalaman dan keabsahan temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Persis 67 Benda

Sistem pembiayaan pendidikan di Pesantren Persis 67 Benda merupakan fondasi utama dalam menjamin keberlangsungan proses pendidikan, pembinaan akhlak, serta pengembangan fasilitas secara berkelanjutan. Sebagai lembaga pendidikan berbasis boarding school dan full-day school, kebutuhan akan tata kelola keuangan yang tertib dan adaptif menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan pendapat Sukatin et al. (2023) bahwa manajemen pembiayaan pendidikan mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang menyeluruh untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, diketahui bahwa pesantren mengembangkan sistem pembiayaan dari dua kelompok utama: dana internal dan dana eksternal. Dana internal didominasi oleh Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan yang disesuaikan dengan jenjang dan layanan santri. Selain itu, terdapat dana pendaftaran, uang pangkal, serta kontribusi tahunan untuk mendukung kegiatan pembinaan, pengembangan karakter, dan program kesiswaan. Sumber eksternal berasal dari infaq dan sedekah masyarakat, termasuk orang tua santri, alumni, serta jaringan Persatuan Islam. Dukungan ini sering bersifat insidental, terutama pada momentum pembangunan fisik dan kegiatan dakwah. Sebagai strategi keberlanjutan, pesantren mengembangkan beberapa unit usaha yang dikelola secara profesional, yaitu B-Smart



(mini market pesantren), Kolam Renang Pesantren, dan Klinik Aminullah. Ketiga unit ini tidak hanya memberikan layanan kepada warga pesantren, tetapi juga terbuka bagi masyarakat sekitar. Hasil keuangan dari unit usaha ini berkontribusi pada dana operasional lembaga, dana cadangan, serta program subsidi silang bagi santri yang kurang mampu. Dengan demikian, unit usaha menjadi instrumen penting dalam membangun kemandirian ekonomi pesantren yang berbasis nilai sosial dan maslahat. Dalam konteks ini, pembiayaan pendidikan harus dilihat sebagai tanggung jawab bersama antara lembaga, masyarakat, dan pihak eksternal sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 (lihat juga Wahyuni et al., 2021)

Dalam hal perencanaan, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP) dilakukan secara musyawarah dan partisipatif di akhir tahun ajaran. Tim keuangan pusat, kepala satuan pendidikan, dan pengurus asrama bersama-sama menetapkan prioritas kebutuhan pesantren secara tahunan, yang mencakup biaya pendidikan, logistik, perawatan fasilitas, honorarium guru, serta rencana pembangunan. RAPBP yang telah disahkan yayasan menjadi dasar distribusi dan kontrol anggaran sepanjang tahun. Mekanisme ini mencerminkan sistem pembiayaan yang bukan hanya administratif, tetapi juga kolaboratif dan etis, sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang dijunjung dalam lingkungan pesantren.

Secara operasional, pengelolaan dana dijalankan secara berlapis. Bendahara yayasan mengelola anggaran makro, sedangkan kepala madrasah dan bendahara setiap madrasah bertanggung jawab pada pengelolaan di tingkat unit. Meskipun pencatatan keuangan masih dilakukan secara semi-manual, pesantren mulai mengembangkan sistem digital berbasis BSI School Platform (Edupay) dan virtual account, yang digunakan untuk mempermudah pembayaran nafaqoh bulanan santri. Selain itu, inovasi berupa smartcard santri telah diterapkan sebagai sarana pembayaran elektronik di lingkungan internal, termasuk untuk kebutuhan kantin, laundry, dan klinik. Inovasi ini sejalan dengan konsep modernisasi tata kelola pembiayaan pendidikan yang menekankan akuntabilitas, transparansi, dan kemudahan akses data keuangan sebagaimana disarankan oleh Sukatin et al. (2023). Untuk mendukung transparansi, pesantren menyediakan portal digital khusus bagi orang tua (ortu.persisbenda.my.id) agar dapat memantau transaksi keuangan santri secara real time. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan di Pesantren Persis 67 Benda telah bergerak ke arah tata kelola modern yang integratif, memadukan sistem digital dengan etika pengelolaan keuangan yang amanah, hemat, dan berorientasi maslahat. Dengan dukungan sistem pembiayaan yang kokoh dan bernilai, pesantren mampu menjaga keberlanjutan pendidikan dan memperluas akses pembinaan kepada seluruh kalangan santri secara berkeadilan. Seperti ditegaskan oleh Fahrur Rozi dan Afriansyah (2021), keberhasilan sistem pendidikan sangat tergantung pada efisiensi dan ketercukupan pembiayaan yang mampu mendukung seluruh aspek operasional dan strategis lembaga Pendidikan.

Praktik Evaluasi Pembiayaan di Pesantren Persis 67 Benda

Evaluasi pembiayaan di Pesantren Persis 67 Benda merupakan proses sistematis yang dirancang untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian antara rencana keuangan dan realisasi anggaran dalam mendukung kegiatan pendidikan pesantren. Evaluasi ini dilakukan secara periodik, yaitu setiap akhir semester dan akhir tahun pelajaran, yang dilaksanakan oleh tim manajerial keuangan bersama kepala satuan pendidikan dan pengurus yayasan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses evaluasi keuangan tidak hanya bersifat teknis administratif, melainkan juga mengandung unsur refleksi dan koreksi strategis terhadap pencapaian program dan penggunaan dana (Sukatin et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Wahyuni et al., (2021) bahwa evaluasi keuangan di lembaga pendidikan Islam harus mencerminkan akuntabilitas sekaligus komitmen terhadap visi pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan. Evaluasi dilakukan dengan menelaah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), mengecek bukti-bukti transaksi, dan membandingkannya dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pesantren (RAPBP) yang telah ditetapkan sebelumnya (Anisa et al., 2021). Evaluasi tidak hanya bersifat penilaian



administratif, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen perbaikan manajemen keuangan. Komariah et al., (2024) menjelaskan bahwa dalam konteks pendidikan Islam, evaluasi pembiayaan menjadi sarana untuk menilai efektivitas penggunaan dana dalam mencapai tujuan pendidikan serta menumbuhkan budaya pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab.

Fungsi evaluasi dalam konteks ini bukan hanya untuk mengetahui apakah dana telah digunakan sesuai rencana, tetapi juga untuk mengidentifikasi area yang mengalami pemborosan, kekurangan anggaran, atau kurangnya penyerapan dana. Misalnya, dalam laporan evaluasi tahunan ditemukan bahwa beberapa pos anggaran seperti perawatan sarana, pengembangan perpustakaan, dan program ekstrakurikuler tahunan memiliki penyerapan anggaran yang rendah. Hal ini memunculkan pertanyaan kritis dari tim keuangan terhadap pelaksana teknis program, sehingga menjadi bahan diskusi dalam rapat akhir tahun untuk penyusunan anggaran berikutnya. Evaluasi juga berfungsi sebagai wahana pengambilan keputusan untuk perbaikan sistem keuangan, seperti penyederhanaan jalur birokrasi pencairan dana atau penyesuaian alokasi berdasarkan kebutuhan riil lapangan (Ma' Nuna & Abdurrahman, 2024). Sebagaimana dikemukakan Merisa & Safitri (2023), pengawasan dan evaluasi dana pendidikan memiliki peran krusial dalam meningkatkan efisiensi pengeluaran dan memastikan bahwa pembiayaan berkontribusi pada pencapaian tujuan institusional.

Metodologi evaluasi yang digunakan oleh pesantren bersifat kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pesantren menggunakan pendekatan persentase realisasi anggaran, deviasi anggaran, serta rasio antara input (dana) dan output (capaian program). Sementara secara kualitatif, evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi antarunit, forum refleksi keuangan, serta diskusi evaluatif yang mengundang feedback dari para guru, pembina, dan pengurus unit pendidikan. Pendekatan kombinatorik ini menjadi kekuatan sistem evaluasi keuangan di Pesantren Persis 67 Benda karena mampu menangkap dimensi numerik sekaligus dimensi nilai dari penggunaan dana, seperti tingkat kepuasan pengguna layanan, kesesuaian kegiatan dengan nilai pesantren, serta keberlanjutan manfaat program (Anisa et al., 2021; Sukatin et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pandangan Karima & Safwandy (2023), yang menekankan perlunya pengawasan keuangan yang tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mempertimbangkan relevansi terhadap konteks dan budaya lembaga. Nilai-nilai Islam juga memainkan peran penting dalam praktik evaluasi pembiayaan di pesantren ini. Prinsip hisab (perhitungan yang bertanggung jawab), muhasabah (introspeksi kolektif), dan mas'uliyah (tanggung jawab moral) menjadi kerangka spiritual yang menyertai proses evaluasi. Dalam setiap forum evaluasi, penekanan terhadap kejujuran, amanah, dan transparansi menjadi hal yang terus diingatkan. Hal ini terlihat dari suasana evaluasi yang berlangsung terbuka, penuh saling mengingatkan, dan dilandasi semangat memperbaiki diri demi kemaslahatan lembaga (Anisa et al., 2021). Menurut Somantri & Salam (2021), nilai-nilai spiritual seperti ini memperkuat fungsi evaluasi sebagai bagian dari pengembangan karakter lembaga dan SDM di lingkungan pendidikan Islam.

Salah satu kekuatan dari sistem evaluasi ini adalah adanya integrasi antara analisis teknis keuangan dan pertimbangan moral lembaga. Evaluasi tidak hanya melihat aspek aritmetika pengeluaran, tetapi juga mempertimbangkan apakah anggaran yang telah digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kegiatan pendidikan dan pengembangan karakter santri. Misalnya, penggunaan dana untuk program tahfiz atau kegiatan keasramaan dinilai tidak semata-mata berdasarkan besarnya biaya, melainkan juga melalui diskusi tentang nilai keberkahan, efisiensi dakwah, dan relevansi terhadap visi misi pesantren (Anisa et al., 2021). Ardihansa et al. (2025) menyatakan bahwa evaluasi pembiayaan yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan strategis akan lebih efektif dalam memperkuat orientasi lembaga terhadap mutu dan misi jangka panjang.

Di samping evaluasi tahunan, pesantren juga melakukan evaluasi insidental atau evaluasi tematik apabila terdapat dinamika tertentu yang memerlukan penyesuaian kebijakan keuangan. Misalnya, ketika terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok atau biaya operasional meningkat secara tiba-tiba, pihak pesantren melakukan evaluasi ulang terhadap struktur biaya boarding dan menyesuaikan perencanaan anggaran agar tetap stabil. Evaluasi semacam ini menunjukkan



kelenturan dan responsivitas sistem keuangan pesantren terhadap perubahan eksternal, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab internal (Anisa et al., 2021). Menurut Minarti, Fadli, & Martiah (2018), fleksibilitas dalam evaluasi dan pengawasan anggaran merupakan salah satu indikator kematangan sistem tata kelola keuangan di lembaga pendidikan. Secara umum, praktik evaluasi pembiayaan di Pesantren Persis 67 Benda dapat dikategorikan sebagai evaluasi partisipatif internal berbasis nilai. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, melainkan untuk menjamin bahwa seluruh proses pengelolaan dana benar-benar membawa dampak terhadap mutu pendidikan dan keberkahan lembaga. Evaluasi tidak berhenti pada laporan, tetapi ditindaklanjuti dengan revisi sistem, pembinaan SDM, serta pembenahan struktur anggaran. Dengan pendekatan seperti ini, sistem evaluasi berkontribusi langsung terhadap meningkatnya akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan (Sukatin et al., 2023; Wahyuni et al., 2021).

Sistem Pengawasan Pembiayaan di Pesantren Persis 67 Benda

Sistem pengawasan keuangan di Pesantren Persis 67 Benda merupakan bagian integral dari mekanisme kontrol internal yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, kejujuran, dan akuntabilitas (Komariah et al., 2024). Hal ini sejalan dengan Ardihansa et al. (2025) yang menekankan bahwa pengawasan keuangan dalam lembaga pendidikan harus mencakup standar keberhasilan berbasis outcome dan bukan hanya berbasis prosedural administratif. Pengawasan dilakukan secara berlapis dan melekat pada tiap tahapan penggunaan dana, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Dalam kerangka ini, pengawasan tidak hanya dilihat sebagai prosedur teknis, tetapi juga sebagai instrumen etik yang menegaskan nilai amanah dan tanggung jawab dalam menjaga dana umat (Anisa, 2021; Sonia, 2021). Oleh karena itu, sistem pengawasan tidak hanya diarahkan untuk mencegah penyimpangan, melainkan juga membentuk budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan keterbukaan. Struktur pengawasan di pesantren melibatkan beberapa aktor kunci yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Pengawasan utama dilakukan oleh pengurus harian pesantren dan bendahara yayasan, yang memiliki otoritas dalam menelaah laporan keuangan dari setiap unit pendidikan. Kepala satuan pendidikan dan staf administrasi bertugas menyusun laporan keuangan bulanan dan semesteran, yang kemudian diperiksa oleh bagian keuangan yayasan. Selain itu, terdapat pula fungsi pengawasan fungsional yang dilakukan oleh dewan pengawas yayasan, yang secara berkala menelaah dokumen pertanggungjawaban dan memberi masukan strategis terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan. Praktik ini menggambarkan pendekatan struktural dan fungsional yang diuraikan oleh Karima dan Safwandy (2023), di mana keberhasilan pengawasan sangat tergantung pada kejelasan struktur tugas dan pembagian tanggung jawab lintas unit. Meskipun belum terbentuk tim audit internal yang terpisah secara struktural, sistem pengawasan berjalan melalui koordinasi lintas-unit yang aktif dan berorientasi pada keterbukaan informasi di lingkungan internal pesantren (Merisa et al., 2023).

Salah satu bentuk pengawasan keuangan yang juga cukup signifikan adalah pengawasan terhadap kegiatan kesiswaan, khususnya yang dijalankan oleh unit Rijalul Ghad (RG) untuk santri putra dan Ummahatul Ghad (UG) untuk santri putri. Kedua unit ini bertanggung jawab dalam membina kehidupan asrama dan kegiatan harian santri, baik di tingkat Tsanawiyah maupun Mu'allimien. Dana operasional untuk RG dan UG bersumber dari pesantren dan dikelola langsung oleh para pembina, namun tetap berada dalam pengawasan struktural pimpinan pesantren. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, para pembina RG dan UG diwajibkan menyusun laporan keuangan bulanan yang disampaikan kepada bagian keuangan pusat. Laporan ini mencakup seluruh pengeluaran untuk kegiatan keasramaan seperti kebersihan, kegiatan internal santri, pembinaan karakter, hingga perlengkapan harian. Praktik ini mencerminkan adanya integrasi pengawasan antara unit teknis dan otoritas keuangan utama pesantren, sehingga seluruh aktivitas kesiswaan tetap terkendali secara administratif maupun substantif (Komariah et al., 2024). Hal ini sejalan



dengan kajian Wahyuni et al. (2021), yang menekankan bahwa tata kelola pembiayaan pendidikan di pesantren modern membutuhkan sinergi antara pembina, manajer, dan pengelola keuangan. Dalam praktiknya, prosedur pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis dokumen dan pelaporan. Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan bukti transaksi, seperti nota pembelian, kuitansi pembayaran, dan rekap pelaksanaan kegiatan. Bukti-bukti tersebut disusun dalam laporan pertanggungjawaban kegiatan dan disampaikan ke bagian keuangan pesantren untuk dilakukan verifikasi. Proses ini juga dilengkapi dengan pencatatan manual maupun semi-digital melalui aplikasi sederhana yang membantu merekap pengeluaran harian (Anisa, 2021). Penemuan dari Fahrur Rozi dan Afriansyah (2021) mendukung pendekatan ini dengan menyebutkan bahwa transparansi laporan dan bukti transaksi yang terdokumentasi merupakan indikator utama keberhasilan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Kendati belum terintegrasi dalam sistem digital penuh, pendekatan ini sudah cukup memadai untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi dana. Di sinilah letak kekuatan utama sistem pengawasan: pada keterlibatan banyak pihak secara langsung dan penggunaan dokumen pendukung sebagai alat kontrol yang konkret (Minarti et al., 2018).

Salah satu karakteristik utama dari sistem pengawasan di Pesantren Persis 67 Benda adalah adanya keseimbangan antara pendekatan formal dan nilai-nilai etika Islami dalam menjalankan fungsi pengawasan. Prinsip *ṣidq* (kejujuran), *muraqabah* (kesadaran akan pengawasan Allah), dan musyawarah menjadi spirit utama yang menyertai setiap proses verifikasi. Dalam wawancara, para pengelola menyampaikan bahwa koreksi terhadap laporan keuangan dilakukan secara terbuka dalam forum evaluasi internal, bukan dengan pendekatan represif, melainkan edukatif (Sukatin et al., 2023). Ketika ditemukan kesalahan pencatatan atau kekeliruan administratif, langkah yang diambil bukanlah penghukuman, melainkan pembinaan dan pendampingan terhadap staf keuangan yang bersangkutan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Ma' Nuna dan Abdurrahman (2024) yang menyatakan bahwa manajemen pembiayaan yang efektif harus dibarengi dengan pembinaan berkelanjutan untuk peningkatan mutu dan tanggung jawab sumber daya manusia.

Selain pengawasan rutin, pesantren juga mengadakan forum musyawarah keuangan, seperti rapat bulanan antarunit dan rapat evaluasi semesteran. Forum ini berfungsi untuk menyampaikan capaian anggaran, membahas temuan dari pengawasan, serta menyusun rencana tindak lanjut. Dalam forum-forum ini, kesalahan atau kekurangan tidak hanya dijadikan bahan evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran bersama agar sistem keuangan menjadi lebih efektif (Gunawan, 2020). Model partisipatif ini diperkuat oleh Somantri dan Salam (2021), yang menunjukkan bahwa pelibatan seluruh unsur lembaga dalam proses pengawasan akan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap dana pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pengawasan di pesantren tidak bersifat satu arah dari atasan ke bawahan, melainkan partisipatif dan dialogis, dengan semangat kolektif untuk menjaga keberkahan dan kelangsungan lembaga pendidikan. Dengan demikian, sistem pengawasan keuangan di Pesantren Persis 67 Benda berjalan bukan semata karena keharusan administratif, tetapi karena adanya kesadaran nilai dan budaya kerja yang dibangun secara kolektif. Meskipun belum sepenuhnya berbasis teknologi informasi dan belum memiliki audit independen eksternal, pengawasan internal yang dijalankan dengan prinsip moral dan partisipasi aktif mampu menjaga stabilitas keuangan pesantren (Merisa et al., 2023). Ke depan, penguatan sistem ini dapat dilakukan melalui pelatihan SDM di bidang akuntansi syariah, penyusunan SOP yang lebih detail, serta pengembangan sistem audit internal yang terdokumentasi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Ardihsana et al. (2025) bahwa keberhasilan pengawasan pendidikan tidak hanya diukur dari kepatuhan prosedur, tetapi dari transformasi budaya pengelolaan yang mendorong keberlanjutan dan keberkahan lembaga.

Pertanggungjawaban Keuangan di Pesantren Persis 67 Benda

Pertanggungjawaban keuangan merupakan salah satu prinsip penting yang menjadi dasar pengelolaan dana pendidikan di Pesantren Persis 67 Benda. Sebagai lembaga pendidikan Islam yang mengedepankan nilai-nilai spiritual dan etika moral dalam setiap aktivitasnya, pesantren



memandang pengelolaan dana bukan sekadar urusan teknis atau administratif, tetapi merupakan bentuk amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan integritas. Pandangan ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Sukatin et al. (2023), bahwa pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan tercapainya tujuan pendidikan. Dana yang diterima oleh pesantren, baik dari SPP santri, uang pangkal, maupun dari donatur dan unit usaha, pada hakikatnya adalah titipan yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat, khususnya dalam menunjang proses pendidikan dan pembinaan santri secara menyeluruh. Dalam praktiknya, pertanggungjawaban keuangan di Pesantren Persis 67 Benda telah disusun secara sistematis melalui pelaporan berkala yang dilakukan oleh tim keuangan lembaga. Pelaporan keuangan seperti ini merupakan bagian dari proses manajemen keuangan yang ideal, sebagaimana dijelaskan oleh Wahyuni et al. (2021), bahwa setiap lembaga pendidikan Islam modern perlu membangun sistem pelaporan yang valid dan berjenjang agar dapat menjaga efektivitas dan efisiensi pembiayaan

. Struktur pengelolaan dana dibangun secara berlapis, mulai dari bendahara yayasan di tingkat pusat hingga kepala satuan pendidikan dan staf administrasi di tingkat unit. Setiap alur keuangan tercatat dengan rapi dan dikonsolidasikan dalam bentuk laporan bulanan, laporan semester, hingga laporan tahunan. Proses ini tidak hanya untuk memastikan bahwa setiap dana digunakan sesuai peruntukannya, tetapi juga sebagai dasar evaluasi dan penyusunan rencana anggaran tahun berikutnya. Evaluasi ini penting dilakukan secara berkala agar dapat menyesuaikan antara perencanaan dan realisasi (Ma' Nuna & Abdurrahman, 2024).

Saat ini, penyampaian laporan pertanggungjawaban masih difokuskan pada lingkup internal lembaga, terutama kepada pengurus yayasan, pimpinan satuan pendidikan, dan manajemen keuangan pusat. Hal ini didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta keterbatasan sistem penyampaian informasi eksternal yang masih dalam tahap pengembangan. Namun, penting dicatat bahwa transparansi dan keterbukaan informasi, meskipun belum sempurna, tetap menjadi bagian dari upaya jangka panjang lembaga. Seperti dinyatakan oleh Sonia (2023), pembentukan sistem komunikasi keuangan eksternal harus mempertimbangkan kesiapan lembaga secara sistemik dan sumber daya manusia yang tersedia. Pesantren memahami bahwa para wali santri dan pemangku kepentingan lainnya memiliki kepentingan moral terhadap informasi penggunaan dana yang mereka kontribusikan. Oleh karena itu, pengelola pesantren terus berupaya meningkatkan pola komunikasi keuangan yang lebih terbuka dan informatif, tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi pengelolaan keuangan di pesantren. Salah satu inovasi penting dalam mendukung akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan dana adalah implementasi sistem pembayaran digital berbasis BSI School Platform (Edupay) yang terintegrasi dengan sistem virtual account. Sistem ini memungkinkan efisiensi transaksi keuangan, seperti diungkap oleh Fahrur Rozi dan Afriansyah (2021), bahwa digitalisasi dalam pengelolaan pembiayaan menjadi kebutuhan penting dalam konteks lembaga pendidikan modern untuk memudahkan proses pencatatan, pelacakan, dan pelaporan. Dengan adanya sistem ini, wali santri dapat melakukan pembayaran SPP dan tagihan lain secara lebih mudah, cepat, dan aman melalui berbagai saluran perbankan. Pesantren juga telah mengembangkan sistem smartcard santri yang berfungsi sebagai alat transaksi elektronik untuk kebutuhan internal santri, seperti belanja di kantin, laundry, klinik, dan fasilitas lainnya.

Untuk meningkatkan transparansi kepada wali santri, pesantren menyediakan portal digital khusus di ortu.persisbenda.my.id, yang memungkinkan orang tua memantau status pembayaran, mengakses riwayat transaksi, serta melakukan pengisian saldo uang saku secara daring. Ini merupakan bentuk nyata implementasi prinsip akuntabilitas publik yang ditegaskan dalam teori manajemen pembiayaan pendidikan, yakni bahwa kepercayaan masyarakat dapat diperkuat melalui keterbukaan informasi yang tepat sasaran (Sukatin et al., 2023). Meskipun sistem laporan terbuka secara menyeluruh kepada publik belum sepenuhnya diterapkan, bukan berarti pesantren bersikap tertutup atau menahan informasi. Pengelola pesantren justru memegang prinsip bahwa keterbukaan harus dibangun secara bertahap dan proporsional, disesuaikan dengan kesiapan sistem dan sumber



daya yang dimiliki. Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dalam manajemen pendidikan berbasis nilai spiritual, di mana prinsip muraqabah (kesadaran diawasi oleh Allah) dan muhasabah (evaluasi diri) menjadi landasan moral. Durratul Ma' Nuna dan Abdurrahman (2024) menyebutkan bahwa akuntabilitas internal yang kuat dapat berjalan seiring dengan proses adaptasi teknologi secara bertahap selama tetap menjaga prinsip kejujuran dan pertanggungjawaban kolektif.

Secara keseluruhan, sistem pertanggungjawaban keuangan di Pesantren Persis 67 Benda berjalan dalam kerangka etika Islam dan manajemen profesional yang saling melengkapi. Akuntabilitas internal dijaga melalui sistem pelaporan tertib dan pengawasan berlapis, sementara transparansi kepada wali santri difasilitasi melalui teknologi informasi yang terus dikembangkan. Pesantren menyadari bahwa membangun kepercayaan publik bukan hanya dilakukan melalui narasi dan niat baik, tetapi juga melalui penyediaan sistem yang akurat, komunikatif, dan akuntabel. Dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan pengelolaan modern, Pesantren Persis 67 Benda berkomitmen untuk menghadirkan sistem keuangan yang tidak hanya amanah dan efisien, tetapi juga adaptif dan terpercaya. Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga keberlangsungan pendidikan yang berkualitas, berkelanjutan, dan diridhai oleh Allah Swt.

Sinergi antara Evaluasi, Pengawasan, dan Pertanggungjawaban

Pengelolaan keuangan di Pesantren Persis 67 Benda merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung stabilitas pendidikan dan layanan kepada seluruh santri. Seluruh sistem ini dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral, sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Menurut Sukatin et al. (2023), pengelolaan keuangan pendidikan harus mengutamakan efisiensi, transparansi, dan integritas guna menjamin keberlangsungan layanan yang bermutu dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan hasil kajian Komariah et al. (2024), yang menyatakan bahwa setiap tahapan pengelolaan pembiayaan pendidikan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus dilakukan dengan penuh akuntabilitas dan keterlibatan semua pihak. Salah satu kekuatan utama dari sistem ini terletak pada sinergi antara tiga aspek penting dalam tata kelola keuangan, yaitu proses evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ketiga proses ini dijalankan secara terhubung, saling melengkapi, dan didasari oleh semangat kolektif untuk menjaga keberlangsungan lembaga secara profesional dan penuh integritas. Evaluasi anggaran dilakukan secara berkala, baik pada pertengahan tahun ajaran maupun di akhir tahun, dengan menelaah realisasi penggunaan dana dari setiap satuan dan unit pendidikan. Evaluasi ini menjadi alat ukur dalam melihat efektivitas pelaksanaan anggaran. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyuni et al. (2021), proses evaluasi tidak hanya sekadar verifikasi administratif, tetapi juga mendorong refleksi atas penggunaan anggaran yang tepat sasaran demi peningkatan mutu pendidikan. Evaluasi yang sistematis juga didukung oleh Ardihsana et al. (2025), yang menyatakan bahwa evaluasi berbasis indikator keberhasilan penting untuk menilai capaian dan merumuskan kebijakan anggaran berikutnya. Proses ini bertujuan untuk menilai apakah penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, serta apakah dana yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Evaluasi ini bukan hanya sekadar laporan angka, tetapi juga menjadi ruang refleksi bersama di antara para pengelola, untuk melihat apa saja yang berjalan baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Tahapan pengawasan berperan untuk memastikan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan sesuai jalur dan prosedur yang ditetapkan. Dalam praktik pengawasan internal, sebagaimana dipaparkan oleh Ma' Nuna dan Abdurrahman (2024), prinsip kehati-hatian harus dikedepankan dengan mekanisme kontrol yang kolaboratif, bukan represif, agar setiap elemen merasa terlibat dan bertanggung jawab. Penelitian Merisa dan Safitri (2023) juga menegaskan pentingnya pelibatan orang tua dan masyarakat dalam sistem pengawasan guna memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Di lingkungan Pesantren Persis 67 Benda, pengawasan dilakukan oleh berbagai elemen internal, termasuk bendahara yayasan, kepala satuan pendidikan, dan tim administrasi keuangan. Bentuk pengawasan dilakukan dalam berbagai cara, mulai dari pengecekan bukti transaksi harian, pengendalian anggaran kegiatan, hingga pengawasan administratif terhadap proses pencatatan dan pelaporan. Budaya kerja yang dibangun bukanlah mencari kesalahan, melainkan membimbing dan mengarahkan agar seluruh proses keuangan berjalan tertib, akurat, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Pertanggungjawaban keuangan menjadi tahapan akhir dalam siklus pengelolaan anggaran. Rozi dan Afriansyah (2021) menekankan bahwa pelaporan keuangan berkala merupakan



pilar utama dalam membangun akuntabilitas publik, bahkan jika proses tersebut masih bersifat internal selama tahap awal pengembangan sistem. Hal ini diperkuat oleh Komariah et al. (2024), yang menjelaskan bahwa akuntabilitas tidak hanya menyangkut pelaporan keuangan secara formal, tetapi juga mencakup komitmen moral dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada semua pemangku kepentingan. Di Pesantren Persis 67 Benda, laporan keuangan disusun secara berkala dan digunakan sebagai dasar dalam forum evaluasi internal serta penyusunan anggaran tahun berikutnya. Laporan ini disusun oleh tim keuangan dan dipertanggungjawabkan kepada pengurus yayasan serta pimpinan satuan pendidikan dalam forum musyawarah. Walaupun laporan ini belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada publik dalam bentuk forum eksternal, pesantren tetap memfasilitasi keterbukaan informasi melalui berbagai mekanisme, termasuk diskusi wali kelas, laporan berkala informal kepada orang tua, serta sistem digital yang dapat diakses oleh wali santri.

Sebagai bentuk inovasi menuju keterbukaan informasi, Pesantren Persis 67 Benda telah mengembangkan beberapa sistem berbasis teknologi. Sistem pembayaran digital berbasis virtual account melalui BSI School Platform (Edupay), penggunaan smartcard santri sebagai alat transaksi elektronik internal, dan portal digital ortu.persisbenda.my.id menjadi langkah konkret ke arah tata kelola modern. Dukungan teknologi ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun transparansi sebagaimana direkomendasikan dalam manajemen pembiayaan modern (Sukatin et al., 2023; Wahyuni et al., 2021). Ardihsansa et al. (2025) juga menyarankan pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pelaporan, meningkatkan akurasi, dan mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

Perlu dipahami bahwa sebagian besar proses evaluasi dan pengawasan yang dijalankan saat ini masih bersifat kontekstual dan bersandar pada kekuatan relasi antarorgan struktural. Komariah (2018) menyebut bahwa dalam konteks pesantren, sistem informal berbasis musyawarah dan kekeluargaan dapat menjadi fondasi kuat jika dibarengi dengan dokumentasi dan sistem kelembagaan yang berkembang. Artinya, komunikasi berjalan secara langsung dan berbasis musyawarah. Pendekatan ini sangat sejalan dengan karakter pesantren yang mengutamakan kekeluargaan, kolektifitas, dan suasana saling percaya. Namun pesantren menyadari bahwa ke depan, sistem ini perlu didukung oleh dokumentasi yang lebih kuat dan terintegrasi agar keberlanjutan tidak tergantung pada personal semata, melainkan menjadi sistem kelembagaan yang mapan. Oleh karena itu, langkah-langkah digitalisasi dan penguatan kapasitas pengelola keuangan secara teknis juga terus diupayakan. Yang menjadi ciri khas dari sinergi di Pesantren Persis 67 Benda adalah pendekatannya yang tetap berpijak pada nilai-nilai spiritual. Para pengelola keuangan bekerja dengan semangat amanah dan kesadaran bahwa setiap dana yang dikelola adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada yayasan, orang tua, atau masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Prinsip muraqabah (kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi) dan muhasabah (evaluasi diri) menjadi pondasi moral yang sangat kuat dalam menjaga integritas kerja. Wahyuni et al. (2021) menekankan bahwa pesantren modern yang berhasil adalah yang mampu memadukan nilai spiritual dengan sistem pengelolaan yang profesional dan berorientasi masalah.

Secara keseluruhan, sinergi antara evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban di Pesantren Persis 67 Benda telah menunjukkan arah yang positif. Walaupun belum berbasis sistem digital sepenuhnya dan masih dalam proses penyempurnaan, sistem ini telah terbukti menjaga stabilitas lembaga, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan membangun kepercayaan dari para wali santri. Pesantren percaya bahwa dengan memadukan nilai spiritual, profesionalisme, dan inovasi teknologi, pengelolaan keuangan lembaga akan terus berkembang menuju sistem yang semakin amanah, terbuka, dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergi antara evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam sistem pembiayaan pendidikan di Pesantren Persis 67 Benda Tasikmalaya merupakan wujud konkret dari akuntabilitas keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan kelembagaan pesantren. Ketiga unsur tersebut berjalan secara fungsional dan saling menopang, meskipun belum sepenuhnya terdokumentasi dalam sistem digital atau terintegrasi secara formal. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui analisis realisasi anggaran, pengawasan melekat dijalankan oleh struktur internal lintas unit, sementara pertanggungjawaban disusun secara disiplin dan dijadikan dasar perbaikan sistem. Sinergi ini diperkuat oleh budaya kerja yang menjunjung tinggi amanah, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif, serta keteladanan pimpinan dalam membangun transparansi internal. Hasilnya, pengelolaan dana pendidikan tidak



hanya berjalan tertib dan efisien, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan program-program strategis pesantren, memperkuat kepercayaan publik internal, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai syar'i. Dengan demikian, Pesantren Persis 67 Benda menawarkan model manajemen pembiayaan pendidikan Islam yang tidak hanya akuntabel secara administratif, tetapi juga etis, partisipatif, dan berorientasi pada keberkahan kelembagaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K., Fathoni, D., & Hufon, H. (2022). Penerapan Prinsip Efisiensi dan Transparansi dalam Pengelolaan Dana BOS: Implikasinya pada Mutu Pendidikan. *Akademika*, 6(2). <https://doi.org/10.51339/akademika.v6i2.3568>
- Ardihansa, E., Kalsum, U., Siradjuddin, & Suban, A. (2025). Pengawasan anggaran pendidikan: Dari konsep hingga evaluasi berbasis standar keberhasilan. *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara*, 6(1), 1–8.
- Fahrur Rozi, & Hade Afriansyah. (2021). Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(1), 1-15.
- Gunawan. (2020). Pengawasan anggaran pendidikan dari konsep hingga evaluasi berbasis standar keberhasilan. *Jurnal Riset dan Pengetahuan Nusantara*, 6(1), 6.
- Junaidi, A. (2021). Akuntabilitas madrasah dan transparansi laporan keuangan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 92.
- Karima, A., & Safwandy, M. (2023). Analisis pengawasan pembiayaan pendidikan di madrasah. *Kharismatik: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2), 65–74.
- Komariah, N., Maimunah, & Suryani. (2024). Konsep pengawasan pembiayaan pendidikan. *Al-Afkar: Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 12(1), 3.
- Merisa, N., & Safitri, B. (2023). Pengawasan penggunaan dana pendidikan di sekolah. *Cendekia Inovatif dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.218>
- Minarti, A., Fadli, & Martiah, L. (2018). Karakteristik keuangan sekolah dan pengawasan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan sekolah kejuruan di Bengkulu Utara. *Jurnal Fairness*, 8(1), 17–28
- Rasyid, Hilman., Saepudin, Aep., & Asikin, Ikin. (2024). Corak Tradisi Kitab Klasik di Pesantren Tradisional dan Modern di Tasikmalaya. *Ta'dib : Jurnal Pendidikan Islam Volume 13 Issue 1 (2024) Pages 77-86*
- Somantri, A., & Salam, M. F. (2021). Pengawasan pembiayaan pendidikan di madrasah (Studi kasus di MTs Wihdatul Fikri Kabupaten Bandung). *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 83–94. <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi>
- Sugiyono (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : CV Alfabeta, hal. 368
- Sukatin, S., Rukmanah, S., Rosanti, & Karim, H. (2023). Manajemen keuangan atau pembiayaan pendidikan. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 3(2), 277–282. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1374>
- Wahyuni, A., Alhusaeni Hijaz, M. I., & Irawan, I. (2021). Tata Kelola Pembiayaan Pendidikan di Pesantren Modern. *Evaluasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 19-32. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i1.544>
- Wati, R. W., Ardini, L., & Fidiana, F. (2022). The Implementation of Spiritual and Financial Accountability in Islamic Boarding School. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 6(1). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article/view/13063>
- Zahirah, S. Y., & Suhaedi, W. (2024). Optimizing Financial Management and Reporting to Increase Accountability in Islamic Boarding Schools. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1). <https://journal.uui.ac.id/IIElariba/article/view/39926>

